

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan dalam masa sekarang ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat sebagai sarana dalam menjalankan roda perekonomian. Lembaga keuangan terdiri atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Keberadaan dari adanya lembaga keuangan memberikan dampak yang sangat baik dan positif bagi ekonomi suatu negara, fungsinya untuk pengumpulan dana dan penyaluran dana bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>1</sup> Penggunaan dana yang diberikan agar digunakan secara optimal.

Efektivitas pada umumnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.<sup>2</sup> Efektivitas dapat dikatakan sebagai tolak ukur sejauh mana sebuah target yang dilakukan itu dapat dicapai. Sesuatu hal apabila dapat berjalan sesuai apa yang ditargetkan maupun diinginkan dengan berhasil dan dengan cara yang benar, maka dapat disebut hal yang demikian sudah berjalan dengan efektif.

---

<sup>1</sup> Bambang Wisnuadhi, dkk, "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung", *Jurnal of Applied Islamic and Finance*, Vol. 2, No. 2, February 2022, 279.

<sup>2</sup> Intan Buana, Moh Faisal, Choirunnisak, "Efektivitas Pembiayaan Murabahah Baitul Mal Wat Tampil (BMT) Dalam Meningkatkan Omzet Toko Adnan dan Alya di Palembang (Study Kasus BMT Insan Mulia)", *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 1, No. 2, 2023, 227.

Efektivitas dalam suatu kegiatan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya yaitu aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, aspek tujuan dan kondisi ideal.<sup>3</sup> Aspek tugas atau fungsi yaitu lembaga disebut efektif ketika lembaga tersebut melakukan tugas atau fungsinya. Aspek rencana atau program ialah ketika semua program yang diberikan lembaga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana maka rencana dan program tersebut dikatakan efektif. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas dari suatu lembaga yang mempunyai program dapat dilihat dari segi peraturan yang berlaku dalam sebuah lembaga dalam kegiatannya, apabila dalam program tersebut sudah melakukan ketentuan dan peraturan dengan baik maka dikatakan lembaga tersebut menjalankan peraturan dan ketentuan yang berlaku secara efektif. Aspek tujuan dan kondisi ideal yaitu ketika dalam suatu program lembaga melakukan kegiatan kemudian mencapai titik keberhasilan maka dikatakan efektif.

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana atau menerima dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, kemudian dana tersebut akan diberikan atau disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana berdasarkan dengan prinsip syariah.<sup>4</sup> Koperasi syariah dalam berperan menjalankan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana menggunakan beberapa produk yang digunakan agar bisa berjalan dengan lancar. Produk penghimpunan dana atau pendanaan berupa simpanan, dan produk penyaluran dana yang dilakukan oleh koperasi

---

<sup>3</sup> Nina Andritany Nasution, Miftha Rizkina, "Efektivitas Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat", *Jurnal Edunomika*, Vol. 06, No. 02, Agustus 2022, 3.

<sup>4</sup> Ade Onny Siagian, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan dan Fungsinya* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 22.

berupa pembiayaan. Produk penghimpunan dana berupa simpanan yaitu masyarakat hanya melakukan kegiatan menyimpan uangnya tersebut kepada lembaga keuangan yang dipercayainya. Produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan yaitu masyarakat mengajukan dana untuk kebutuhan yang diperlukan kepada lembaga keuangan. Dana yang pembiayaan tersebut diperoleh dari uang masyarakat yang kelebihan dana untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah di Nganjuk, salah satunya yaitu KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk merupakan suatu koperasi yang memiliki lokasi yang sangat strategis, bertempat di Jl. Raya Kediri-Nganjuk No.18A, Ngelan, Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64472 sehingga dengan mudah dikenali oleh masyarakat umum, kemudian koperasi ini juga mudah dijangkau oleh calon anggota untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Sedangkan kawasan Loceret sendiri merupakan kawasan yang mempunyai perputaran perekonomian cukup besar, sehingga usaha-usaha masyarakat yang terdiri dari berbagai bidang dapat berkembang dengan baik, situasi inilah yang dimanfaatkan KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk untuk mengembangkan usahanya. Peneliti memilih koperasi syariah Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret, karena memiliki beberapa keunikan dan mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan koperasi syariah BHU Tanjunganom dan KSPPS Tunas Artha Mandiri. Berikut perbandingan antara koperasi syariah Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret, koperasi syariah BHU Tanjunganom, dan KSPPS Tunas Artha Mandiri.

Tabel 1.1

Perbandingan antara KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret,  
KSPPS BHU Tanjunganom dan KSPPS Tunas Artha Mandiri

No		Koperasi syariah berkah Hidayah ummah cabang Loceret	KSPPS BHU Tanjunganom	KSPPS Tunas Artha Mandiri
1	Produk	1. Simpanan 2. Pembiayaan	1. Simpanan 2. Pembiayaan	1. Simpanan 2. Pembiayaan
2	Produk yang banyak diminati	<i>Murabahah</i>	<i>Ijarah multijasa</i>	<i>Murabahah</i>
3	Jumlah anggota	Jumlah anggota yang melakukan pembiayaan pada tahun 2023 sebanyak 155 anggota	Jumlah anggota yang melakukan pembiayaan pada tahun 2023 sebanyak 136 anggota	Jumlah anggota yang melakukan pembiayaan pada tahun 2023 sebanyak 140 anggota
4	Promosi	1. Brosur 2. <i>Website</i> 3. Datang langsung dari rumah	1. Brosur 2. Datang langsung dari rumah ke rumah	1. Brosur 2. <i>Website</i>

		ke rumah <i>(diorang to door)</i> 4. Mulut ke mulut	<i>(diorang to door)</i> 3. Mulut ke mulut	
5	Jangka waktu	Jangka waktu 1 tahun	Jangka waktu 1 tahun	Jangka waktu 1 tahun
6	Lokasi	1. Memiliki lokasi yang sangat strategis, dekat dengan jalan raya dan sudah terdaftar di <i>google maps</i> 2. Tempatnya luas	Memiliki lokasi yang sangat strategis, dekat dengan jalan raya, tetapi belum terdaftar di <i>google maps</i>	Memiliki lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya

*Sumber: Hasil observasi dari KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret, KSPPS BHU Tanjunganom, dan KSPPS Tunas Artha Mandiri*

Berdasarkan tabel 1.1 Produk yang dimiliki KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk, KSPPS BHU Tanjunganom, dan KSPPS Tunas Artha Mandiri yaitu simpanan dan pembiayaan. KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret dan KSPPS Tunas Artha Mandiri lebih

banyak pengajuan pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan KSPPS BHU Tanjunganom yang mayoritas pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa*. Jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan di KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret sebanyak 155 anggota, KSPPS BHU Tanjunganom sebanyak 136 anggota dan KSPPS Tunas Artha Mandiri sebanyak 140 anggota. Jangka waktu pembiayaan *murabahah* selama 1 tahun. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret dan KSPPS BHU Tanjunganom keduanya melalui brosur, datang langsung dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut, dan ada perbedaan promosinya melalui *website*, dan KSPPS Tunas Artha Mandiri hanya menggunakan brosur dan *website* untuk kegiatan promosinya. Lokasi dari koperasi syariah berkah hidayah ummah cabang Loceret dengan KPPS BHU Tanjunganom dan KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki lokasi yang strategis, dekat dengan jalan raya, sudah terdaftar di *google maps* dan koperasi cabang Loceret mempunyai tempat yang luas.

Pembiayaan secara umum dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau berupa uang dengan suatu kesepakatan ataupun persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang nantinya pihak yang diberikan pembiayaan atau yang dibiayai tersebut harus mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Pembiayaan yang diberikan oleh sebuah lembaga keuangan syariah biasanya digunakan masyarakat untuk mengembangkan usahanya ataupun untuk kegiatan yang lainnya. Pembiayaan

---

<sup>5</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Bank Syari'ah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 2.

dalam koperasi syariah berupa pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan *ijarah*.

*Murabahah* ialah transaksi memperjualbelikan barang dengan memberitahukan harga asli kemudian ditambah keuntungan sesuai kesepakatan bersama. *Murabahah* ini harus memberitahukan harga asli suatu produk atau barang dan menentukan keuntungan sebagai tambahan kepada pembeli. *Murabahah* merupakan suatu akad pembiayaan jual beli suatu barang dengan memberitahukan harga belinya kepada penjual maupun pembeli ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dari suatu lembaga, kemudian pembayarannya dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan.<sup>6</sup>

Pembiayaan *murabahah* diperuntukkan untuk semua masyarakat yang membutuhkan, bagi mayoritas yang bekerja sebagai petani mengajukan pembiayaan digunakan untuk membeli benih ataupun bibit, alat pertanian, pupuk, dan lain sebagainya. Masyarakat atau penduduk yang ada di Nganjuk kebanyakan berprofesi sebagai petani dengan jumlah 197.683 jiwa, dilihat dari pengairan yang ada di daerah Nganjuk, berasal dari sungai Widas yang mengalir sepanjang 69,332 km dan dapat mengairi daerah di sekitarnya seluas 3.236 Ha, dan dari pengairan air sungai Brantas yang dapat mampu mengairi sawah ataupun ladang seluas 36.775 Ha.<sup>7</sup> (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu padu kabupaten Nganjuk). Sehingga lembaga keuangan sangat berperan dalam usaha yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Pengajuan yang dilakukan oleh anggota untuk pembiayaan *murabahah* tersebut oleh anggota digunakan untuk pembelian pupuk,

---

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 81.

<sup>7</sup> <https://jatim.bps.go.id>, diakses pada tanggal 7 juli 2024 Pukul 11:22 WIB.

pembelian bibit, pembelian obat-obatan dan juga untuk alat-alat pertanian seperti pembelian diesel dan traktor.

Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* banyak diminati oleh masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha karena skemanya yang sangat mudah diterapkan dan mempunyai resiko yang sangat rendah dikarenakan apabila usaha tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian tidak berhubungan sama sekali dengan pembiayaan yang dilakukan, karena sudah mempunyai kesepakatan yang telah dibuat dari awal. Berbeda dengan pembiayaan *mudharabah* yang kebanyakan untuk modal kerja tetapi memiliki resiko yang sangat tinggi dan besar. Risiko yang terjadi apabila melakukan pembiayaan *mudharabah* yaitu harus melakukan laporan perkembangan usahanya dan dipantau oleh pihak koperasi. Usahanya mengalami peningkatan maka pembayaran pembiayaannya semakin tinggi, tetapi apabila usahanya mengalami penurunan pembayaran pembiayaannya sesuai kesepakatan. Berikut ini jumlah anggota pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan oleh KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah anggota pembiayaan pada KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang  
Loceret Nganjuk Tahun 2020-2023

No	Pembiayaan	2020	2021	2022	2023
1	<i>Murabahah</i>	87	91	96	98
2	<i>Mudharabah</i>	46	29	29	20
3	<i>Ijarah Multijasa</i>	27	34	37	37

*Sumber: RAT KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk*

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa jumlah anggota pembiayaan di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk selama 4 tahun dari tahun 2020-2023 yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah multijasa*. Pembiayaan *murabahah* dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan jumlah anggotanya, lalu untuk pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* selama 4 tahun mengalami kenaikan dan juga penurunan jumlah anggota. Jumlah anggota pembiayaan *murabahah* yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 87 anggota naik menjadi 91 anggota ditahun 2021 dan sampai tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah anggotanya sebanyak 96 anggota dan tahun 2023 mengalami kenaikan anggota menjadi 98 anggota. Jumlah anggota untuk pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari tahun 2020 yang anggotanya sebanyak 46 turun menjadi 29 anggota ditahun 2021 sampai pada tahun 2022 mengalami persamaan yaitu 29 jumlah anggotanya dan tahun 2023 mengalami penurunan anggota menjadi 20 anggota. Pembiayaan *ijarah multijasa* jumlah anggota mengalami penurunan dan kenaikan pada tahun 2020 jumlah anggotanya

sebanyak 27 naik menjadi 34 anggota ditahun 2021 dan naik lagi pada tahun 2022 menjadi 37 jumlah anggotanya dan tahun 2023 menjadi 37 anggota.

Peran pembiayaan yaitu membantu masyarakat dalam hal pendanaan dan juga memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh usaha pertanian.<sup>8</sup> Mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat, tidak hanya memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat saja, akan tetapi juga memberikan pembinaan agar usahanya tersebut dapat berkembang dengan pesat dengan akad jual beli barang. Pengembangan usaha dengan mengajukan pembiayaan tersebut dilakukan oleh beberapa golongan masyarakat yang ada di sekitar wilayah lembaga keuangan. Berikut data jumlah pengajuan pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan oleh KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk kepada anggota yang membutuhkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3

Jumlah Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* Pada Tahun 2020-2023 di KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk

No	Jenis Usaha	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian	30	35	48	51
2	Perdagangan	25	32	29	29
3	Peternakan	17	13	10	10
4	Industri	15	11	9	8

*Sumber: RAT KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk*

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), 105.

Berdasarkan tabel 1.3 pengajuan pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk dari tahun 2020-2023 mayoritas usahanya di pertanian, tetapi juga ada usaha di pedagang, usaha peternakan dan usaha industri. Pengajuan yang paling banyak dari tahun 2020-2023 yaitu anggota yang usahanya petani mengalami peningkatan dari tahun 2020 pengajuan sebanyak 30 naik menjadi 45 anggota ditahun 2021, lalu mengalami peningkatan lagi ditahun 2022 menjadi 48 anggota dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebanyak 51 anggota. Pengajuan pembiayaan *murabahah* anggota yang usaha perdagangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tahun 2020 sebanyak 25 anggota naik menjadi 32 anggota ditahun 2021 dan turun lagi pada tahun 2022 menjadi 29 anggota dan tahun 2023 menjadi 29 anggota. Pengajuan pembiayaan *murabahah* usaha peternakan mengalami kenaikan dan juga penurunan, pada tahun 2020 yang mengajukan pembiayaan *murabahah* sebanyak 17 anggota turun menjadi 13 anggota ditahun 2021 dan mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 10 anggota dan tahun 2023 menjadi 10 anggota. Kemudian untuk usaha industri tahun 2020 sebanyak 15 anggota tahun 2021 sebanyak 11 anggota tahun 2022 sebanyak 9 anggota tahun 2023 sebanyak 9 anggota.

Anggota pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh mayoritas memiliki usaha pertanian seperti padi, jagung, cengkeh dan lain sebagainya sehingga mempunyai karakteristik memiliki kemampuan untuk membayar, sabar dan ramah karena pembayarannya bisa dilakukan dengan langsung datang ke kantor dan bisa didatangi petugas ke rumah masing-masing dan mudah menerima masukan dari petugas koperasi.

Berdasarkan konteks penelitian dari banyaknya data anggota pengajuan pembiayaan *murabahah* sebanyak 98 anggota dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, dan pembiayaan anggota yang lebih banyak pada usaha pertanian dengan jumlah 51 anggota, maka dapat dikatakan usaha pertanian paling memerlukan pembiayaan untuk usahanya melalui koperasi simpan pinjam dan pembiayaan (KSPPS) Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* dalam Mengembangkan Usaha Pertanian Anggota KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini yaitu di antaranya:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam mengembangkan usaha pertanian anggota KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Untuk menjelaskan penerapan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk.

2. Untuk menjelaskan efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam mengembangkan usaha pertanian anggota KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari adanya penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan informasi dan juga pengetahuan oleh seorang pembaca terkait efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam mengembangkan usaha pertanian anggota KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan terkait koperasi syariah, khususnya tentang efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam mengembangkan usaha pertanian anggota KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk.

- b. Bagi Koperasi

Kegunaan penelitian ini diharapkan koperasi syariah dapat berperan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* untuk mengembangkan usaha pertanian anggota.

- c. Bagi Akademik

Bahwa dengan hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan bagi perbankan syariah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berikut ini merupakan telaah pustaka yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Estu Anggyarsih mahasiswi IAIN Kediri yang berjudul: “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perkembangan Usaha Anggota (Studi Kasus Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri)”.<sup>9</sup>

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan di koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri salah satunya pembiayaan *murabahah* yang mana pembiayaan tersebut diberikan kepada calon anggota yang mempunyai usaha. Tujuan dari adanya pembiayaan tersebut untuk meningkatkan usahanya, meskipun usaha tersebut tidak secara signifikan bisa meningkatkan secara drastis melainkan ada peningkatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan tersebut oleh anggota yang mempunyai usaha digunakan untuk memperluas usaha, menambah properti, dan keperluan lain yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan uraian kesimpulan dari penelitian terdahulu tersebut terdapat kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* pada koperasi. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian dahulu bertujuan

---

<sup>9</sup> Estu Anggyarsih, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perkembangan Usaha Anggota (Studi Kasus Koperasi Rizky Amanah Kepung Kediri)”, Skripsi IAIN Kediri Tahun 2022.

untuk perkembangan semua usaha yang dimiliki oleh anggota pada pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini untuk pembiayaan *murabahah* yang lebih berfokus digunakan untuk mengembangkan suatu usaha pertanian anggota yang ada di koperasi syariah Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Intan Andreani mahasiswi IAIN Kediri yang berjudul: “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang)”<sup>10</sup>

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yaitu BPRS kota Mojokerto digunakan untuk anggota yang kekurangan dana, kemudian digunakan sebagai pengembangan usaha nasabah yang dilakukannya, baik usaha tersebut berupa usaha mikro dan kecil sesuai dengan pandangan yang telah ditentukan oleh ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian kesimpulan dari penelitian tersebut, maka persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dari penelitian ini adalah usahanya dan lembaganya. Penelitian terdahulu semua usaha yang mengajukan pembiayaan *murabahah* dan yang paling difokuskan pada usaha mikro dan kecil dengan berdasarkan pandangan ekonomi Islam. Penelitian ini lebih fokus untuk mengembangkan usaha pertanian anggota dan untuk

---

<sup>10</sup> Ade Intan Andreani, “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang)*”, Skripsi IAIN Kediri Tahun 2020.

lembaganya yang dijadikan objeknya pada penelitian terdahulu pada PT. BPRS kota Mojokerto cabang Jombang, sedangkan pada penelitian ini objek yang dijadikan untuk penelitian yaitu KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zahara Madania mahasiswi IAIN Kediri yang berjudul: “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Anggota BMT Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro)”<sup>11</sup>

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMTNU Ngasem untuk meningkatkan pendapatan pedagang yang cara pemberian pembiayaan dengan berdasarkan suatu pandangan ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian kesimpulan dari penelitian tersebut, maka persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu meneliti di BMTNU Ngasem cabang Kepohbaru Bojonegoro dengan memfokuskan pada peningkatan pendapatan anggota berdasarkan dengan pandangan perspektif ekonomi Islam, sedangkan untuk penelitian ini studi kasusnya di KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret dengan berfokus untuk mengembangkan usaha pertanian yang melakukan pembiayaan.

---

<sup>11</sup> Zahara Madania, “*Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Anggota BMT Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro)*”, Skripsi IAIN Kediri Tahun 2021.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hid Pratama mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul: “Peranan Pembiayaan *Murabahah* Dalam Peningkatan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)”.<sup>12</sup>

Penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang ada di koperasi simpan pinjam pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung menggunakan prinsip jual beli dengan harga jual yang telah ditentukan oleh pihak koperasi, yang mana harga jual tersebut sudah termasuk keuntungan koperasi. Pembiayaan *murabahah* ini berfokus pada peningkatan penjualan atau omzet dari usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pengajuan pembiayaan *murabahah* ini digunakan untuk penambahan modal, penambahan barang dagangan agar usaha tersebut bisa meningkat di sisi penjualannya, selanjutnya untuk perolehan data melalui anggota pembiayaan *murabahah* yang memiliki usaha.

Berdasarkan uraian kesimpulan dari penelitian terdahulu tersebut terdapat kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* pada koperasi simpan pinjam syariah. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian dahulu bertujuan untuk meningkatkan omzet penjualan pada usaha mikro kecil

---

<sup>12</sup> Ahmad Hid Pratama, “Peranan Pembiayaan *Murabahah* Dalam Peningkatan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.

menengah (UMKM), kemudian pengumpulan datanya selama penelitian yaitu observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, sedangkan pada penelitian ini untuk mengembangkan usaha pertanian anggota dengan mengajukan pembiayaan berupa pembiayaan *murabahah* dan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Merry Yanti mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 yang berjudul: “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT Assyafi’iyah Sukoharjo Pringsewu)”<sup>13</sup>

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafi’iyah Sukoharjo Pringsewu yaitu berfokus pada peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima yang berada di pasar Sukoharjo 3, menjadikan fokus pada daerah pasar dikarenakan di sekitar pasar mayoritas penghasilannya dari pedagang. Banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* salah satunya yaitu pedagang kaki lima yang kekurangan modal untuk meningkatkan ekonomi dengan tujuan agar tidak kekurangan dana untuk modal pedagang dan untuk kebutuhan keluarga.

Berdasarkan uraian kesimpulan dari penelitian terdahulu terdapat persamaan pada penelitian yaitu membahas tentang peran pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dari penelitian dahulu dengan penelitian ini adalah penelitian dahulu menggunakan studi pada BMT Assyafi’iyah Sukoharjo

---

<sup>13</sup> Merry Yanti, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT Assyafi’iyah Sukoharjo Pringsewu)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.

Pringsewu dalam kesejahteraan pedagang kaki lima, untuk penelitian ini menggunakan studi pada KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk dalam mengembangkan usaha anggota khususnya usaha pertanian.